

RENJA 2026
2025

PERBUP KULON PROGO NO. 31, BD 2025/NO 31, 3 HLM

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK	:	-	Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang baik, terarah, dan berkelanjutan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah rencana pembangunan nasional, dalam hal ini untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 dan terintegrasi dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Renja Perangkat Daerah memuat: a. program; b. kegiatan; c. sub kegiatan; d. lokasi; e. kelompok sasaran; f. indikator kinerja; dan g. pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. - Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Juli 2025.
		-	LAMPIRAN 2984.